

JURNAL
PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK KEPOLISIAN BERPOTENSI
PIDANA



Diajukan oleh :

NOZEL SAPARINGKA

NPM : 110510727

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL
PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK KEPOLISIAN BERPOTENSI
PIDANA



Diajukan oleh :

NOZEL SAPARINGKA

NPM : 110510727
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui Untuk Jurnal

Dosen Pembimbing
Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum

Pada Tanggal : 27 Juni '16
Tanda Tangan :

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta,



FX. Endro Susilo, S.H.,LLM.

PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK KEPOLISIAN BERPOTENSI PIDANA

Nozel Saparingka

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

email : nozelsaparingka@gmail.com

ABSTRACT

Police is an organs of state who maintaining security and enforcing the law in a forms of protecting, nurturing, servicing society, and also enforcing the law. In running their profession, there are Police Officers who violating Police's ethic code. In this research, the research method that employed by author is normative juridical, that the research is focusing to positive law norms in a shape of statutory regulations. This research is discussing two problems: how is the completion on the violation of ethical code that potentially to crime that performed by Police Officers and how to monitoring this violation of Police's ethic code. From the research result of completion on violation of Police's ethic code that potentially to crime will charged to dismissal as Police Officer. Besides that, there are specific importance that being a reason on violation of Police's ethic code, such as economy factor and also arrogance factor. The monitoring effort on this Police's ethic code is performed by Propam, while executive monitoring is performed through assignment and reporting mechanism, then parliamentary monitoring is performed through budgeting and sub-commission mechanism, and public monitoring is performed through complaint collection of society through state-departments.

Keywords : enforcing, police, ethic code, crime

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Polisi merupakan aparat penegak hukum yang berkewajiban dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayoman masyarakat dalam segala kondisi sosial, diatur dalam Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat. Pada kenyataannya sebagian anggota bertindak sebaliknya dan tidak sesuai dengan etika profesi kepolisian atau dalam kata lain polisi melakukan pelanggaran terhadap kode etik kepolisian. Hal ini tentunya berakibat hukum dan dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara terutama negara yang menetapkan sebagai

negara hukum, sehingga lahir konsep adanya supermasi hukum. Hakikat perlindungan hukum adalah kewajiban dari negara atau pemerintah terhadap warga negaranya untuk memperoleh atau untuk mendapatkan hak-haknya berdasarkan hukum serta menjamin adanya kepastian untuk terwujudnya keadilan.¹

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) masih adanya kasus-kasus yang menerpa anggota kepolisian yang terkait seperti penyuapan, korupsi, pelanggaran HAM dan berbagai kasus pidana lainnya. Kasus terus bermunculan seperti tidak ada habisnya. Belum tuntas satu kasus, muncul kasus baru. Dalam pemikiran masyarakat saat ini yang berkembang bahwa menganggap terkesan seolah setiap anggota Polri kebal hukum karena banyaknya kasus melibatkan

¹Sadjiyono, 2008, *Polri dalam perkembangan Hukum di Indonesia*, Penerbit Lagsbang Presindo, Yogyakarta, hlm.127.

polisi “menguap” sebelum sampai dipersidangan.

Terhadap persoalan-persoalan ini seorang polisi dapat dikenakan sanksi karena termasuk melakukan tindakan pelanggaran kode etik kepolisian. Dasar hukumnya bisa dilihat dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian negara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Keputusan Kapolri Tahun 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Selain itu ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011,

Sikap dengan “Gaya hidup mewah” bagi sebagian besar pejabat Polri yang jelas-jelas tidak sebanding dengan gaji dan tunjangan resmi yang diterima setiap bulan, dapat dipertanyakan. Sebuah fenomena yang amat kontroversial dengan kehidupan sederhana sebagian besar aparat kepolisian yang berpangkat menengah dan rendah, terlebih yang tidak menduduki jabatan “basah”. Padahal cukup banyak anggota Polri yang baik, jujur, dan berotak cemerlang tetapi tidak mendapat kesempatan menduduki jabatan penting.

Masyarakat sebenarnya berharap agar pengungkapan berbagai kasus yang menimpa anggota atau petinggi Polri, tidak hanya seperti selama ini. Kasus tersebut apabila tidak lagi dikontrol publik atau pers, maka akan “menguap” dan pengungkapan untuk kasus-kasus besar terkesan melambat, manakala suatu kasus terbentuk pada polisi berpangkat tinggi. Melihat dari pengalaman sebelumnya, masih minim keseriusan untuk betul-betul mengungkap berbagai kasus dan penyelewengan di tubuh Polri. Sinyalemen yang berkembang adanya semangat membela institusi (*esprit de corps*) yang terkesan sebagai kultur

belum bisa dihilangkan sama sekali. Padahal, kultur tersebut merugikan reputasi Polri sebagai institusi penegak hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan Hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian pelanggaran kode etik kepolisian berpotensi pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian ?
2. Bagaimana upaya pengawasan pelanggaran kode etik kepolisian ?

2. METODE

A. Metode Penelitian

1) Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

2) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini berupa data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang sesuai dengan judul penelitian ini, meliputi :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 5) Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.
 - b. Bahan Hukum Sekunder, adalah data yang diperoleh sebagai data pendukung yang berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah.
 - c. Bahan Hukum Tersier meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa Kamus.
- 3) Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder baik yang berupa peraturan dan norma hukum pidana, buku-buku, makalah, jurnal, artikel internet, dan Penulis melakukan tanya jawab dengan Narasumber AKP. Muhammad Sumarno. SH. NRP : 68050107 (Kasubbid Waprof Bid Propam Polda DIY) untuk memperoleh informasi yang diinginkan

4) Metode Analisis Data

Dari data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan diolah dengan menggunakan analisis kualitatif, artinya analisi data berdasarkan apa yang diperoleh di lapangan maupun kepustakaan baik secara lisan maupun secara tertulis, metode yang digunakan adalah metode berfikir deduktif yaitu berawal dari preposisi yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.

3. PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Kepolisian

1. Pengertian Kode Etik Profesi

Kode etik profesi merupakan suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang tersusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam memperaktekannya.

Etika profesi merupakan aturan perilaku yang memiliki kekuatan mengikat bagi setiap pemegang profesi. Konsep dasar etika profesi berorientasi pada suatu tujuan agar setiap pemegang profesi tetap berada dalam nilai-nilai profesional, bertanggung jawab dan menjunjung tinggi profesi yang dipegangnya. Etika profesi sebagai norma yang dirumuskan dalam kode etik profesi yang berisikan nilai-nilai etis ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali sebagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. Nilai-nilai yang terkandung dalam norma etika profesi adalah nilai-nilai etis. Pemahaman nilai etis, pemegang profesi akan mampu mewujudkan perbuatannya sesuai dengan apa yang diharuskan atau dilarang oleh norma etika atau moral.

Menurut Oemar Seno Adji, kode etik adalah peraturan-peraturan mengenai profesi pada umumnya yang mengandung hak-hak fundamental dan aturan-aturan mengenai perilaku atau perbuatan dalam melaksanakan profesinya.²

²Oemar Seno Adji, 1991, *Etika Profesi dalam Hukum, Profesi Advokat*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 15.

Tujuan kode etik pada dasarnya tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri, secara umum tujuan diadakannya kode etik adalah:

1. Menjunjung tinggi martabat profesi.

Kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan dari pihak luar atau masyarakat, agar tidak memandang rendah atau meremehkan terhadap profesi yang bersangkutan. Setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk perilaku anggota profesi yang dapat mencemarkan nama baik profesi terhadap dunia luar;

2. Menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya.

Kesejahteraan disini meliputi kesejahteraan lahir (material) maupun kesejahteraan batin (spritual/mental). Dalam hal kesejahteraan lahir para anggota profesi, kode etik melarang anggotanya melakukan tindakan yang merugikan, misalnya menetapkan tarif minimum bagi honorarium pelayanan jasa profesi, agar tidak merugikan sesama anggota profesi. Dalam hal kesejahteraan batin, kode etik memberi petunjuk-petunjuk dalam melaksanakan profesinya. Kode etik juga sering mengatur pembatasan perilaku yang tidak pantas atau tidak jujur dalam berinteraksi sesama profesi.

3. Meningkatkan pengabdian para anggota profesi.

Peningkatan pengabdian profesi agar para anggota profesi dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawabnya.

4. Meningkatkan mutu profesi.

Memuat norma-norma dan anjuran agar anggota profesi selalu berusaha meningkatkan mutu pengabdianya.

5. Meningkatkan mutu organisasi profesi.

Menganjurkan kepada setiap anggota profesi untuk berpartisipasi aktif dalam membina dan perencanaan organisasi profesi.³

2. Pengertian Kode Etik Kepolisian

Pengertian kode etik kepolisian, pelanggaran Kode Etik serta Tindakan disiplin di Indonesia. Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani, "Ethos" yang artinya cara berfikir, watak kebiasaan adat, perasaan, sikap, karakter, watak kesusilaan atau adat.⁴

Sejak dicetuskan pada tahun 2002, telah bermunculan banyak tulisan yang mencoba mengeksplorasi gagasan hukum progresif dalam aspek keilmuan. Sekalipun ide hukum progresif belum bisa dipandang sebagai teori yang final (sesuai dengan hakekatnya sebagai *law in making* atau *on going process*), namun dari sedemikian banyak tulisan dan kajian mengenai hukum progresif dapat ditarik beberapa pokok gagasan. Yaitu paradigma hukum progresif adalah hukum untuk manusia yang mengandung makna bahwa manusia merupakan sentral dengan cara ber hukum.⁵

Kode etik profesi kepolisian disahkan dengan Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/32/VII Tanggal 1 Juli 2003 meliputi 3 (tiga) kelompok nilai moral etika terdiri dari beberapa moral

³Abintoro Prakoso, *op.cit.*, hlm 97

⁴<https://10menit.wordpress.com/tugas-kuliah/pengertian-etika/>. Diakses 28 desember

⁵Jonaedi Efendi, 2010. mafia Hukum, *mengungkap praktik tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif Pemberantasan dalam Perspektif Hukum progresif*, penerbit PT. PRESTASI PUSTAKARAYA, Jakarta. hlm 115

dengan pedoman pengamalan bhakti Dharma Waspada, pedoman seorang polisi adalah Rastra Sewakotama, Janatama dan Casanadharna.

A. Setiap Anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah Insan Rastra Sewakotama.

1. Mengabdikan pada nusa dan bangsa dengan penuh ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Berbakti demi keagungan nusa dan bangsa yang bersendikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kehormatan yang tertinggi;
3. Membela tanah air, mengamankan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kehormatan yang tertinggi;
4. Menegakkan hukum dan menghormati kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat secara adil dan bijaksana;
5. Melindungi, mengayomi serta membimbing masyarakat sebagai wujud panggilan tugas pengayoman yang luhur;

B. Setiap Anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah Insan Janatama.

1. Berdharma untuk menjamin ketentraman umum bersama-sama warga masyarakat membina demi terwujudnya kegairahan kerja dan kesejahteraan lahir batin;
2. Menampilkan dirinya sebagai warga negara yang berwibawa dan dicintai oleh sesama warga negara;
3. Bersikap disiplin, percaya diri, tanggung jawab, penuh keikhlasan dalam tugas kesanggupan, serta selalu menyadari bahwa

dirinya adalah warga masyarakat;

4. Selalu peka dan tanggap dalam tugas, mengembangkan kemampuan dirinya, menilai tinggi mutu kerja penuh keaktifan dan efisiensi serta menempatkan kepentingan tugas secara wajar di atas kepentingan pribadinya;
5. Menumpuk rasa persatuan, kesatuan dan kebersamaan serta kesetiakawanan dalam lingkungan masyarakat;
6. Menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan-kesulitan masyarakat sekelilingnya;

C. Setiap Anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah Insan Casanadharna.

1. Selalu waspadah, siap sedia dan sanggup menghadapi setiap kemungkinan dalam tugas;
2. Mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan;
3. Tidak mengenal berhenti dalam memberantas kejahatan dan mendahulukan cara-cara pencegahan dari pada pada penindakan secara hukum;
4. Memelihara dan mementingkan peran serta masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat;
5. Bersama-sama segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan lainnya dan peran serta masyarakat, memelihara dan meningkatkan

kemanunggalan ABRI – rakyat;

6. Meletakkan setiap langkah tugas sebagai bagian dari pencapaian tujuan pembangunan nasional sesuai dengan amanat penderitaan rakyat.⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Polisi dan Kepolisian

Istilah polisi berasal dari bahasa Belanda *politie* yang mengambil dari bahasa latin *politia* berasal dari kata Yunani *politeia* yang berarti warga kota atau pemerintahan kota. Kata ini permulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga negara dari kota “Athena”, kemudian pengertian itu berkembang menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota”. Oleh karena pada zaman itu kota merupakan negara yang berdiri sendiri yang disebut dengan istilah *polis*, maka *politeia* atau *polis* diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara, juga termasuk kegiatan keagamaan.⁷

1. Pengertian Tentang Kepolisian

Dalam ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan Polisi, termasuk pengertian Kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selengkapnya Pasal 1 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 berbunyi :⁸

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- 1) Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
- 4) Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- 6) Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepadamasyarakat.
- 7) Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.
- 8) Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

⁶Ibid, hlm 268

⁷<https://id.m.wikipedia.org/wiki/polisi>. Diakses pada tanggal 30 maret 2016

⁸Ibid. hlm 53-56

- 9) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- 10) Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
- 11) Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.
- 12) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- 13) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Moeljatno memberi definisi perbuatan pidana atau tindak pidana yang dikutip dalam buku yang ditulis oleh Eddy S. Hiariej, sebagai perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan itu.⁹ Simons merumuskan *strafbaar feit* pidana yang dikutip dalam buku yang ditulis oleh Eddy S. Hiarie adalah suatu

tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.¹⁰

1. Faktor yang Mendorong Terjadinya Tindak Pidana

Dalam tindak pidana yang terjadi dikalangan POLRI seperti Pelanggaran (HAM), penggunaan kekerasan dalam peyidikan, persekongkolan polisi dengan penjahat dalam kasus-kasus kriminal, perdagangan jabatan, dari berbagai faktor penyebab terjadinya tindak pidana adanya kesempatan merupakan faktor penentu. Gaya hidup juga menjadi salah satu penyebab timbulnya atau terjadinya tindak pidana. Secara umum.

D. Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian berpotensi Pidana yang dilakukan Oleh Anggota Kepolisian

1. Hasil penelitian tentang penyelesaian pelanggaran kode etik kepolisian berpotensi tindak pidana

Dari wawancara dengan AKP. Muhammad Sumarno. SH. NRP : 68050107 (Kasubbid Waprof Bid Propam Polda DIY) memberikan contoh tentang kasus yang terjadi di kepolisian sebagai berikut.

Kasus posisi : Terduga Dion (nama disamarkan) seorang anggota kepolisian jabatan Ba Ditsabhara Polda D.I Yogyakarta menikahi tara (istri) yang bekeja sebagai pegawai di perusahaan columbia. Awal pertemuan mereka terjadi ketika Dion pernah membeli lemari pada toko columbia tempat Tara bekerja. Dion pernah melakukan hubungan suami-istri sebelum adanya pernikahan yang sah. Setelah itu Dion menikahi Tara karena hamil. Jalannya waktu dalam pernikahan mereka adanya dugaan

⁹Eddy O.S Hiariej,2014,*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*,Cetakan ke-1,Cahaya Atma Pustaka,Yogyakarta,hlm.91

¹⁰Ibid

perselingkuhan yang dilakukan Dion, dugaan perselingkuhan tersebut karena Tara (istri) melihat tingkah laku Dion (suami) bertingkah laku tidak seperti biasanya kemudian Taramelihat foto Dion dengan wanita lain di akun facebook Dion dan status Dion dengan Lia WIL (wanita idaman lain) tersebut di facebook telah menikah. Terduga pelanggar juga dari pendekatan dengan Lia WIL tersebut jarang pulang kerumah. Pada tanggal 14 November 2014 sampai dengan 17 september 2015 Dion telah meninggalkan istri sahnya Tara beserta kedua anaknya tanpa menafkahi lahir dan batin. Bahwa Dion juga memiliki hutang sebesar 20.000.000 (dua puluh juta) pada Bank BRI dengan mangatas namakan istrinya. Dan sebesar 30.000.000 (tiga puluh juta) atas nama mertuanya Dara.

KKEP Dion dijera Pasal 11 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 pelanggar dikenakan sanksi yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan dipindahkan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi selama dua tahun. Dari kasus tersebut Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Dion telah mendapatkan sanksi. Berdasarkan Pasal 11 huruf d Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri bahwa dengan dugaan tidak menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga secara santun dengan cara meninggalkan keluarganya.

Pada putusan tersebut harus ada sanksi yang tegas terhadap pelanggar kode etik kepolisian agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, dan pelanggar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Berkaitan dengan Etika Kepolisian Seharusnya fungsi dan tujuan kepolisian dapat terwujud. Adanya sanksi yang berupa teguran pada terduga pelanggar diharapkan mampu membuat

pelanggar jera, tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Perlunya sanksi yang lebih konkrit terhadap pelanggar kode etik kepolisian. Agar para anggota kepolisian dapat lebih memperhatikan kedisiplinan dalam etika profesi Polri.

Komisi kode etik Polisi dalam Putusan sebenarnya sudah tepat, tetapi perlunya perhatian agar putusan tersebut dapat memberikan kepastian, kemanfaatan, pertanggung jawaban, dan keadilan khususnya bagi anak-anak dan istrinya. Melalui kode etik profesi itulah para anggota profesi bersandar dalam bertingkah laku dan menjalankan kehidupan serta tugasnya. Dalam hal ini akan dibahas terkait dengan kasus perbuatan tercela oleh anggota polisi Dion, perbuatan tersebut sangat mencorong citra kepolisian karena melanggar etika seorang profesi Polri, dimana sosok yang seharusnya melindungi, mengayomimasyarakat, menjalankan tugasnya sesuai amanat undang-undang. Terdapat Dion melanggar 2 aspek yaitu :

1) Aspek hukum.

Jika dalam aspek hukum maka beliau dikenakan Pasal 284 ayat (1) KUHP.

2) Aspek etika

Dion melanggar kode etik profesi kepolisian sebagaimana yang telah diatur didalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam kasus tersebut terduga Dion dalam perselingkuhan terancam akan dicopot sebagai anggota polisi karena melakukan tindak pidana dan melanggar kode etik kepolisian, jika terbukti akan disidangkan dalam kasus tindak pidana, kemudian

dilanjutkan dengan sidang kode etik profesi kepolisian, jadi putusan akhir sebagai polisi melalui sidang kode etik. Dion dugaan perselingkuhan, menelantarkan keluarganya, dalam kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa terduga pelanggar Dion dapat dikenai Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 11 huruf c Perkap No 14 Tahun 2011. Pada Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat (1) huruf i menyebutkan bahwa : Setiap anggota Polri wajib : b. menjaga dan meningkatkan citra, solidaritas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan polri, i. Menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas, yang kemudian di tegaskan kembali dalam Pasal 11 huruf c. Bahwa setiap anggota Polri wajib : menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum, dalam Pasal 11 huruf d. Bahwa setiap anggota Polri wajib : menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun. Dari keterangan dalam Pasal tersebut jika terduga terbukti melakukan pelanggaran telah melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf i jo. Pasal 11 ayat (1) huruf c. Pasal 11 huruf d. Perkap No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia perbutan yang tercela dan dapat dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian.

Prosedur dan tata cara penyelesaian perkara pelanggaran disiplin oleh anggota Polri diatur dalam Pasal 25 PP No. 2 Tahun 2003, yang pelaksanaannya melalui tahapan:

- a. Laporan atau pengaduan
- b.

- c. Pemeriksaan pendahuluan
- d. Pemeriksaan di depan sidang disiplin
- e. Penjatuhan hukuman disiplin
- f. Pelaksanaan hukuman
- g. Pencatatan dalam Data Personel Perseorangan.

Mekanisme penyelesaian pelanggaran KEPP : a. Pemeriksaan pendahuluan yang meliputi : Audit investigasi, Pemeriksaan dan Pemberkasan b. Sidang Komisi Kode Etik Polri c. Sidang komisi banding.

pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan Pasal 12 ayat (1) PP No 2 Tahun 2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011. Polisi yang melakukan tindak pidana tersebut tetap akan diproses secara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

E. Upaya Pengawasan Kode Etik Kepolisian

Pengawasan terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran KEPP, dilakukan oleh kesatker yang mekanismenya diatur dalam Pasal 70 Perkap No. 19 Tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Polri. Sebagai berikut

1. Pengawasan pelaksanaan Putusan Sidang KEPP dan Komisi Banding dilaksanakan oleh pengemban fungsi Propam Polri bidang rehabilitasi personel, yang teknis pengawasannya dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Kepala Kesatuan Pelanggar.
2. Kepala Kesatuan Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pengawasan dan penilaian terhadap pelanggar selama:
 - a. 6 (enam) bulan sejak diterimanya salinan putusan sidang terhadap penjatuhan sanksi yang bersifat etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;

- b. 6 (enam) bulan sejak dikembalikannya pelanggar setelah menjalani sanksi yang bersifat etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
 - c. 1 (satu) bulan setelah pelanggar melaksanakan sanksi yang bersifat administratif berupa demosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri; dan
 - d. menunggu proses diterbitkannya administrasi PTDH sebagai anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
3. Setelah masa pengawasan dan penilaian berakhir, Kepala Kesatuan Pelanggar membuat laporan hasil pengawasan dan penilaian untuk disampaikan kepada pengemban fungsi Propam bidang rehabilitasi personel dengan tembusan kepada pengemban fungsi Inspektorat Pengawasan, fungsi SDM, dan fungsi hukum.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis berkaitan dengan judul penyelesaian pelanggaran Kode Etik Kepolisian berpotensi Pidana dan upaya pengawasan pelanggaran Kode Etik Kepolisian sebagaimana yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Penyelesaian pelanggaran Kode Etik Kepolisian yang dilakukan oleh anggotanya akan dikenakan sanksi sesuai pencopotan sebagai anggota polisi karena melakukan tindak pidana dan melanggar kode etik kepolisian, jika terbukti akan disidangkan dalam kasus tindak pidana, kemudian dilanjutkan

dengan sidang komisi kode etik kepolisian, jadi putusan akhir sebagai polisi melalui sidang komisi kode etik. Mekanisme penyelesaian pelanggaran Kode Etik Kepolisian : a. Pemeriksaan pendahuluan yang meliputi : Audit investigasi, Pemeriksaan, dan Pemberkasan. b. Sidang Komisi Kode Etik Polri, dan c. Sidang komisi banding.

2. Upaya pengawasan Kode Etik Kepolisian. Pengawasan internal dilakukan oleh Propam (Divisi Bidang Profesi dan Pengamanan). Kedua, pengawasan eksekutif dilakukan melalui mekanisme penugasan dan pelaporan, dalam hasil ini oleh presiden yang secara struktural berada diatas Polri. Ketiga, pengawasan parlemen dilakukan melalui mekanisme anggaran dan sub komisi, sementara keempat, pengawsan publik melalui mekanisme penampungan keluhan warga melalui lembaga-lembaga negara seperti Ombudsman, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pengawasan terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran KEPP.

5. REFRENSI

Buku :

- Abintoro Prakoso, 2015, *Etika Profesi Hukum, Telaah Historis, Filosofis dan Teoritis Kode Etik Notaris, Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim*, Laksbang, Surabaya
- Eddy O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-1, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Jonaedi Efendi, 2010, *mafia Hukum, mengungkap praktik tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif Pemberantasan dalam Perspektif Hukum progresif*, Laksbang Grafika, Surabaya
- Oemar Seno Adji, 1991, *Etika Profesi dalam Hukum, Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta
- Sadjijono, 2008, *Polri dalam perkembangan Hukum di Indonesia*, Laksbang Presindo, Yogyakarta

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana
Undang-Undang Kepolisian No. 2
Tahun 2002
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No. 1 Tahun 2003
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No. 2 Tahun 2003
Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2011

Website :

<https://10menit.wordpress.com/tugas-kuliah/pengertian-etika/>.
<https://id.m.wikipedia.org/wiki/polisi>

